



PUTUSAN

NOMOR : 24- K/PM. I- 01/AD/II/ 2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: JOKO SASMONO
Pangkat, NRP	: Praka, 31990204090578
Jabatan	: Tamudi Mayon Siang Rai Ma
Kesatuan	: Yonarmed 17/RC
Tempat tanggal lahir	: Malang, 14 Mei 1978
Jenis kelim	: Laki- laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 17/RC, Desa Cot Padang Nila, Kec. Muara Tiga Laweung, Kab. Pidie.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak di tahan
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor : BP-52/A- 39/XI/2011 tanggal 09 Nopember 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/06- 21/Pera/I/2012 tanggal 31 Januari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 25-K/AD/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/42-K/PM.I- 01/AD/III/2011 tanggal 8 Maret 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/69- K/PMI- 01/AD/III/2011 tanggal 8 Maret 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 25-K/AD/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit dan halangan menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Laporan kehilangan surat/barang No.LKB/46/IV/2010/Polsek tanggal 13 April 2010 tentang laporan kehilangan SIM a.n Prada Joko Sasmono;
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy BPKB Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05;
 - 4) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/5/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Pratu Surya Wahyudi;
 - 5) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/6/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Agus Syahputra;
 - 6) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/7/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Edwin Jaya;
 - 7) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/8/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Wahyu Hidayat;
 - 8) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/9/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Sutrisno;
 - 9) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/10/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Lukman Hakim;
 - 10) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/11/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Akmal;
 - 11) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/12/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Tri Sutrisno;
 - 12) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/13/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Pratu Agus HK;
 - 13) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/14/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Taufik;
 - 14) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/15/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Pratu Sadiki Sitepu;
 - 15) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/16/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Pratu Kafrawi;
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan lebih berhati-hati dalam mengemudi, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas di Desa Pagar Air Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu," dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam VI Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31990204090578 , dilanjutkan dengan Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah lulus ditempatkan sebagai Pam Horizontal di Ambon, pada tahun 2001 sebagai Satgas Pam Ambon dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Yonarmed 17/RC Sigli dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif Pangkat Praka Jabatan Tamudi Mayon Siang Raima Yonarmed 17/RC.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB berdasarkan surat Danyonarmed 17/RC No. Sprin/42/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa beserta 19 (sembilan belas) personel Yonarmed 17/RC lainnya mendapat perintah dari Danyonarmed 17/RC untuk melaksanakan tes Samapta Jasmani di Jasdarm IM Banda Aceh dalam rangka Usul Kenaikan Pangkat (UKP).

c. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sebagai pengemudi beserta 19 (Sembilan belas) personel lainnya berangkat dari Mayonarmed 17/RC Ds.Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga Laweung Kab. Aceh Pidie berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di Desa Pagar Air Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berjalan sejajar, lalu Terdakwa ingin mendahului 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut, karena belum ada jalan yang cukup untuk mendahului lalu Terdakwa membunyikan Klakson secara berulang-ulang dan menyalakan lampu tembak serta menghidupkan lampu sen (riting), namun 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berjalan sejajar tersebut tidak menghiraukan isyarat yang Terdakwa berikan, karena mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 yang Terdakwa kemudikan sudah dekat dengan 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut dan untuk menghindari tabrakan lalu Terdakwa mengerem mendadak kendaraan Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 dengan tujuan untuk mengurangi kecepatan agar tidak menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut.

e. Bahwa karena kondisi jalan licin (hujan gerimis) kendaraan Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 yang Terdakwa kemudikan tergelincir hingga menabrak pembatas jalan dan berbalik arah dan salah satu personel Yonarmed 17/RC a.n Prada Lukman Hakim (Saksi- 2) terlempar dari dalam bak belakang Truck dan jatuh diatas pembatas jalan, sedangkan 11 (sebelas) personel lainnya masih berada di dalam bak belakang Truck mengalami luka-luka ringan/lecet antara lain Pratu Surya Wahyudi, Prada Agus Syahputra, Prada Edwin Jaya, Prada Wahyu Hidayat, Prada Sutrisno, Prada Akmal, Prada Tri Sutrisno, Prada Agus HK, Prada Taufik, Prada Sadiki Sitepu dan Prada Kafrawi, sedangkan 7 (tujuh) personel lainnya tidak mengalami luka-luka.

f. Bahwa selanjutnya 12 (dua belas) personel Yonarmed 17/RC yang mengalami luka-luka Terdakwa dan 7 (tujuh) personel yang tidak mengalami luka-luka dengan dibantu oleh masyarakat sekitar membawa para korban kecelakaan tersebut ke RS TK III Kesdam IM Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan.

g. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC yang Terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan kurang lebih 50 KM/perjam, dengan membawa 19 (sembilan belas) orang personel Yonarmed 17/RC dengan kondisi jalan licin dan cuaca gerimis, seharusnya Terdakwa dapat memperkirakan kalau melakukan rem mendadak dapat membuat kendaraan oleng dan tergelincir atau dapat mengakibatkan kecelakaan, namun Terdakwa tidak menghiraukan/mewaspadaai keadaan jalan yang licin tersebut, sehingga akibat kurang hati-hatian (tidak waspada) Terdakwa mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Pratu Surya Wahyudi (Saksi 3) mengalami luka lecet di tungkai kaki kiri, Prada Agus Saputra (Saksi 4) mengalami luka robek pada belakang kepala, Prada Edwin Jaya (Saksi 5) mengalami luka memar pada punggung bawah, Prada Wahyu Hidayat (Saksi 6) mengalami luka robek pada pelipis kiri, Prada Sutrisno (Saksi 7) mengalami luka memar pada paha kanan, Prada Akmal (Saksi 8) mengalami luka lecet di lengan kiri, Prada Tri Sutrisno (Saksi 9) mengalami luka lecet di tangan kiri, Prada Agus Heri.K Prada Lukman Hakim (Saksi 2) mengalami luka robek didahi atas, luka robek daun telinga dan patah tulang rahang (Saksi 10) mengalami luka robek pada dahi ukuran 3x1x1 cm, Prada Taufik (Saksi 11) mengalami luka robek di belakang kepala dan luka lecet ditangan, Prada sadiki Sitepu (Saksi 12) mengalami luka robek di dahi tengah ukuran 6x2x1 cm dan Prada Kafrawi (Saksi 13) mengalami luka robek di puncak kepala, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.VER/5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12,13, 14, 15, 16 /V/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh RS TK III Kesdam IM yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Neni Yulputri NIP 19737102005012007 dan diketahui oleh Karumkit TK III Kesdam IM dr. Epi Apriyanto Pangkat Letnan Kolonel Ckm NRP 32571.

i. Bahwa para korban kecelakaan sebanyak 12 (dua belas) orang personel Yonarmed 17/RC tersebut mengalami luka-luka dan dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit TK III Kesdam IM Banda Aceh selama beberapa minggu, sehingga pelaksanaan Tes Samapta untuk usul kenaikan pangkat (UKP) tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah di programkan oleh Yonarmed 17/RC dan tugas-tugas pokok lainnya di Mayonarmed 17/RC tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam denga pidana berdasarkan pasal: Pasal 360 ayat (2) KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan.
- Menimbang : Bahwa terhadap isi Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : PRASETYO; Pekerjaan: Swasta; Tempat tanggal lahir: Karang Anyar Jateng, 17 Juli 1971; Jenis kelamin : Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Kios Bakso Goyang Lidah Ds. Pagar Air Kp. Jurong Peujeura Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan kerja.

Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan di Pomdam IM, dan apa yang telah terangkan dalam BAP adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 17.28 WIB di Jln. Medan-Banda Aceh tepatnya di KM 7,5 Ds. Jurong Peujeura Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar 2 (dua) menit sebelum terjadinya kejadian, Saksi melihat Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi dari arah Medan menuju Banda Aceh sedang melintas di jalan raya dengan kecepatan sekira 60 KM/jam.

Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor pengguna jalan sedang melintas beriringan berdampingan di jalan raya dengan posisi menghalangi mobil Truck yang berada di belakangnya.

Bahwa pada saat Truck Dinas TNI hendak melewati 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, Saksi melihat mobil Truck dinas TNI tiba-tiba mengerem mendadak menghindari 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di depan sehingga mobil Truck oleng dan menabrak pembatas jalan dan posisi truck goyang dan berputar sehingga posisi mobil Truck dinas TNI terguling dan berhenti berbalik arah.

Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi hanya ada 2 (dua) unit sepeda motor di depan Truck, jalan licin karena cuaca gerimis dan penyebab kecelakaan tersebut karena mobil Truck dinas TNI mengerem secara mendadak sehingga mobil oleng dan menabrak pembatas jalan.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2 Nama lengkap: LUKMAN HAKIM; Pangkat/NRP: Pratu/
31081719210187; Jabatan: Tajurhis Simin Raima;
Kesatuan: Yonarmed 17/RC; Tempat tanggal lahir:
Surabaya, 11 Januari 1987
Jenis kelamin: Laki - laki; Kewarganegaraan:
Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: As. Mil
Yonarmed 17/RC Ds. Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga
Laweung Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Mayonarmed 17/RC dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 13.45 WIB Saksi bersama 19 (sembilan belas) personel mendapat perintah untuk melaksanakan tes Samapta Jasmani dalam rangka UKP di Jasdarn IM Banda Aceh dengan Sprin No.42/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB setelah melaksanakan apel pengecekan oleh Lettu Arm Fran Desiafan selesai, 20 (dua puluh) orang personel berangkat menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Mayonarmed 17/RC yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang personel Pratu Edwin Subagio dan Pratu sampul Eli Pane menggunakan sepeda motor.
4. Bahwa ditengah perjalanan daerah Saree Saksi tertidur di bak belakang kendaraan Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05, beberapa lama kemudian Saksi terbangun sudah berada di ruang ICU Rumah sakit TK III Kesdam IM dengan luka pada dagu, luka sobek pada pelipis mata kiri, luka sobek pada telinga kanan yang sudah diobati.
5. Bahwa melihat kondisi dalam keadaan sakit Saksi menanyakan kepada Prada Tri Sutrisno tentang apa yang telah terjadi pada dirinya dan setelah adanya penyampaian Saksi baru tahu bahwa Saksi mengalami kecelakaan saat tertidur dibak belakang kendaraan Truck dinas TNI hingga dirawat inap di Kesdam IM selama 2 (dua) bulan.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 setelah sakit sembuh Saksi kembali ke Mayonarmed 17/RC untuk melaksanakan dinas.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 : Nama lengkap: SURYA WAHYUDI; Pangkat/NRP: Praka/ 31040233991183; Jabatan: Tayanmer; Kesatuan: Yonarmed 17/RC; Tempat tanggal lahir: Sumenep, 14 Nopember 1983; Jenis kelamin: Laki - laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: As. Mil Yonarmed 17/RC Ds.Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga Laweung Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak di pindah ke Mayonarmed 17/RC dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 15.30 WIB dibawah pimpinan Lettu Arm Fran Desiafan beserta 19 (Sembilan belas) anggota lainnya berangkat dari Mayonarmed 17/RC menuju Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan dinas Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443- 05 yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk mengikuti Samapta sebagai syarat kenaikan Pangkat.
3. Bahwa setibanya di Desa Jurong Peujera Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar kendaraan dinas Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443- 05 yang dikemudikan oleh Terdakwa yang Saksi tumpangi hendak mendahului 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan agak ke tengah jalan dan jalan berbarengan sambil ngobrol dan pada saat itu Terdakwa memberi lampu isyarat dan membunyikan klakson sebagai tanda minta jalan untuk mendahului tetapi tidak didengar oleh 2 (dua) pengendaraan sepeda motor tersebut.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan porseneling dari empat ke tiga dan ketika akan menyalip kedua orang pengendara sepeda motor tersebut tetap tidak menepi lalu Terdakwa mengerem laju Trucknya seketika itu juga Truck Dinas TNI langsung goyang dan oleh ke kiri dan menabrak pembatas jalan tengah dan langsung terguling sehingga kendaraan Dinas TNI berbalik arah dan berhenti.
5. Bahwa setelah Truck Dinas TNI tersebut terguling saksi melihat Prada Lukman Hakim sudah terlempar keluar dan terjatuh di seberang jalan dan langsung dibawa menuju rumah sakit Kesdam IM beserta anggota yang terluka lainnya.
6. Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi hanya ada 2 (dua) unit sepeda motor di depan Truck Dinas TNI jalan licin karena baru selesai hujan lebat dan masih gerimis serta kondisi jalan licin.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- 4 : Nama lengkap: EDWIN JAYA; Pangkat/NRP: Pratu/
31081609810188; Jabatan: Ta Yonarmed 17/RC;
Kesatuan: Yonarmed 17/RC; Tempat tanggal lahir:
Lampung, 19 Januari 1988 Jenis kelamin: Laki -
laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempat tinggal: As. Mil Yonarmed 17/RC Ds.Cot
Padang Nila Kec. Muara Tiga Laweung Kab. Pidie..

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak di Asrama Mayonarmed 17/RC dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB berangkat dari Mayon Armed 17/RC menuju Banda Aceh menggunakan 2 (dua) unit kendaraan 1 (satu) unit Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 dan 1 (satu) unit mobil sedan milik Lettu Arm Fran Desiafan.

3. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB setelah kendaraan Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 19 (Sembilan belas) anggota lainnya sudah dalam posisi terguling ke kiri dan berbalik arah, Saksi terkejut dan terbangun.

4. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Saksi dalam keadaan setengah sadar beserta 6 (enam) anggota lainnya dinaikan ke ambulance di bawa ke RS Kesdam IM Banda Aceh.

5. Bahwa kondisi jalan pada saat itu lalu lintas sepi cuaca habis hujan deras dan masih gerimis serta jalan dalam kondisi licin.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5

: Nama lengkap: WAHYU HIDAYAT; Pangkat/NRP: Pratu/
31081632330786; Jabatan: Tamudi Pokko Raima;
Kesatuan: Batalyon Armed 17/RC; Tempat tanggal lahir: Temanggung, 27 Juli 1986; Jenis kelamin: Laki - laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: As. Mil Yonarmed 17/RC Ds.Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga Laweung Kab. Pidie..

Pada pokoknya Saksi- 5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2008 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 14.30 WIB dibawah pimpinan Lettu Arm Fran Desiafan berangkat dari Mayon Armed 17/RC menuju Banda Aceh menggunakan 2 (dua) unit kendaraan 1 (satu) unit Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan serta 19 (Sembilan belas) anggota lainnya dan 1 (satu) unit mobil sedan di kemudikan oleh Lettu Arm Fran Desiafan untuk mengikuti Samapta syarat untuk kenaikan Pangkat.

3. Bahwa setibanya di Desa Jurong Peujera Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar waktu itu Saksi dalam keadaan tertidur dan begitu bangun Saksi sudah terbaring di atas aspal jalan dalam keadaan pusing, kemudian Saksi dirangkul lalu dimasukkan ke dalam mobil ambulance bersama anggota lain yaitu Prada Lukman dan Prada Agus yang juga terluka lalu di bawa ke RS Kesdam IM Banda Aceh untuk pertolongan medis.

4. Bahwa selain Saksi pada saat kejadian kecelakaan tersebut ada 7 (tujuh) anggota Yonarmed 17/RC yang di Opname di RS Kesdam IM yaitu Prada Lukman, Pratu Surya wahyudi, Prada Agus Saputra, Prada Agus HK, Prada sadiki Sitepu, Prada kafrawi dan Prada Taufik.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap: SUTRIONO; Pangkat/NRP: Pratu/31081598010187; Jabatan: Tabanyan Simu Raima; Kesatuan: Batalyon Armed 17/RC; Tempat tanggal lahir: Palembang, 23 Januari 1987; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : As. Mil Yonarmed 17/RC Ds.Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga Laweung Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- 6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2008 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama 19 (sembilan belas) personel Yonarmed 17/RC mendapat perintah untuk melaksanakan tes Samapta Jasmani dalam rangka UKP di Jasdam IM Banda Aceh berdasarkan surat Danyonarmed 17/RC No. Sprin/42/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ditengah perjalanan saksi tertidur di bak belakang kendaraan Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 di daerah Lambaro Aceh Besar tiba-tiba tergelincir tanpa Saksi tahu penyebabnya dan seketika pula Saksi serta personel lainnya yang berada di bak belakang kendaraan tersebut terlempar keluar dan mengalami luka-luka.

4. Bahwa melihat kejadian tersebut masyarakat setempat datang kelokasi dan membantu melakukan pertolongan dan memasukkan kedalam mobil ambulance dan membawanya ke RS Kesdam IM untuk mendapatkan perawatan.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 : Nama lengkap: AKMAL; Pangkat/NRP: Pratu/31081790560387; Jabatan: Tamudi Ambulance Raima; Kesatuan: Batalyon Armed 17/RC; Tempat tanggal lahir: Bikeuru, Sinjai, 13 Maret 1987; Jenis kelamin: Laki - laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: As. Mil Yonarmed 17/RC Ds.Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga Laweung Kab. Pidie..

Pada pokoknya Saksi- 7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ditugaskan ke Batalyon Armed 17/RC dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 14.30 WIB di bawah pimpinan lettu Arm Fran Desiafan berangkat dari Mayonarmed 17/RC menuju Banda Aceh dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan yaitu Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 yang dikemudikan oleh Terdakwa beserta 19 (sembilan belas) personel Yonarmed 17/RC mendapat perintah untuk melaksanakan tes Samapta syarat kenaikan Pangkat.

3. Bahwa setibanya di Desa Jurong Peujera kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Saksi sedang tidur tiba-tiba kendaraan Truc dinas TNI tersebut terguling dan sudah berbalik arah dan dalam keadaan berhenti.

4. Bahwa setelah Truc dinas TNI tersebut terguling dan sudah berbalik arah dan dalam keadaan berhenti Saksi terlempar keluar dari dalam Truck, lalu saksi ditolong oleh masyarakat dinaikkan kedalam mobil ambulance dan di bawa ke RS Kesdam IM.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 8 : Nama lengkap: TRI SUTRISNO; Pangkat/NRP: Pratu/31080160020988; Jabatan: Tayanrad Danyon dan Wadanyon; Kesatuan: Batalyon Armed 17/RC; Tempat tanggal lahir: Sulsel, 24 September 1988; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal: As. Mil Yonarmed 17/RC Ds.Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga Laweung Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- 8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 13.45 WIB Saksi bersama 19 (sembilan belas) personel Yonarmed 17/RC mendapat perintah untuk melaksanakan tes Samapta Jasmani dalam rangka UKP di Jasdam IM Banda Aceh berdasarkan surat Danyonarmed 17/RC No. Sprin/42/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB setelah melaksanakan apel pengecekan selesai, 20 (dua puluh) orang personel berangkat menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang Pratu Edwin Subagio dan Pratu Sampul Eli Pane menggunakan sepeda motor.

4. Bahwa ditengah perjalanan menuju ke Banda Aceh di daerah Seulimum Aceh Besar turun hujan dan Saksi menutup terpal bagian bak belakang Truck dinas TNI untuk menghindar percikan air hujan, sesampainya di daerah Indrapuri Aceh Besar tertidur di bak belakang, beberapa saat kemudian Saksi terkejut dan jatuh diantara barang dan personel lainnya yang berada di belakang Truck tanpa Saksi tahu penyebabnya dan beberapa anggota mengalami cedera akibat kecelakaan tersebut.

5. Bahwa melihat kejadian tersebut masyarakat setempat datang ke lokasi kejadian dan membantu melakukan pertolongan dan membawa beberapa orang personel yang cedera ke RS Ksdam IM Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 : Nama lengkap: AGUS HERI. K; Pangkat/NRP: Pratu/31081917700888; Jabatan: Tayanrad Sie Intel; Kesatuan: Batalyon Armed 17/RC; Tempat tanggal lahir: Klaten, 2 Agustus 1988; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: As. Mil Yonarmed 17/RC Ds.Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga Laweung Kab. Pidie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi- 9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah ke Yonarmed 17/RC dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 14.30 WIB di bawah pimpinan lettu Arm Fran Desiafan berangkat dari Mayonarmed 17/RC menuju Banda Aceh dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan yaitu Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443- 05 yang dikemudikan oleh Terdakwa beserta 19 (sembilan belas) personel Yonarmed 17/RC mendapat perintah untuk melaksanakan tes Samapta syarat kenaikan Pangkat.
3. Bahwa setibanya di Desa Jurong Peujera Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar kendaraan Truck dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443- 05 tiba-tiba terguling ke kiri , Saksi terkejut dan bingung dan beberapa saat setelah terjadi kecelakaan Saksi tahu sudah berada di dalam mobil ambulance menuju ke RS Kesdam IM Banda Aceh.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, selain Saksi pada saat kejadian kecelakaan tersebut ada 7 (tujuh) anggota Yonarmed 17/RC yang di Opname di RS Kesdam IM yaitu Prada Lukman, Pratu Surya wahyudi, Prada Agus Saputra, Prada Agus HK, Prada sadiki Sitepu, Prada kafrawi dan Prada Taufik.

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 : Nama lengkap: TAUFIK; Pangkat/NRP: Pratu/31081946911189; Jabatan: Tajurkes Raima, Kesatuan: Batalyon Armed 17/RC; Tempat tanggal lahir: Bireun, 27 Nopember 1989; Jenis kelamin : Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: As. Mil Yonarmed 17/RC Ds.Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga Laweung Kab. Pidie. .

Pada pokoknya Saksi- 10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah ke Yonarmed 17/RC dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 14.30 WIB di bawah pimpinan lettu Arm Fran Desiafan berangkat dari Mayonarmed 17/RC menuju Banda Aceh dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan yaitu Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 yang dikemudikan oleh Terdakwa beserta 19 (sembilan belas) personel Yonarmed 17/RC mendapat perintah untuk melaksanakan tes Samapta syarat kenaikan Pangkat.

3. Bahwa setibanya di Desa Jurong Peujera Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Saksi sedang mendengar music melalui Handset tiba-tiba kendaraan Truck dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 terguling dan berbalik arah dan kendaraan dalam keadaan berhenti.

4. Bahwa setelah Truck dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 terguling dan berbalik arah dan kendaraan dalam keadaan berhenti Saksi terduduk diatas aspal lalu di tolong oleh masyarakat dinaikkan ke dalam mobil ambulance dan dibawa ke RS Kesdam IM bersama empat orang rekannya yaitu Prada Lukman, Prada Agus Saputra, Prada Agus HK dan Prada Wahyu.

5. Bahwa situasi jalan pada saat itu agak sepi cuaca baru selesai hujan lebat dan masih gerimis serta jalan aspal licin.

Atas keterangan Saksi- 10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 11 : Nama lengkap: SADIKI SITEPU; Pangkat/NRP: Pratu/ 31081938000288; Jabatan: Tajurkes Raima, Kesatuan: Batalyon Armed 17/RC; Tempat tanggal lahir: Kutacane, 7 Pebruari 1988; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: As. Mil Yonarmed 17/RC Ds.Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga Laweung Kab. Pidie..

Pada pokoknya Saksi- 11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah ke Yonarmed 17/RC dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 14.30 WIB di bawah pimpinan lettu Arm Fran Desiafan berangkat dari Mayonarmed 17/RC menuju Banda Aceh dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan yaitu Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 yang dikemudikan oleh Terdakwa beserta 19 (sembilan belas) personel Yonarmed 17/RC mendapat perintah untuk melaksanakan tes Samapta syarat kenaikan Pangkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah tibanya di Desa Jurong Peujera Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Saksi sedang tertidur tiba-tiba kendaraan yang saksi tumpangi terguling dan berbalik arah dan kendaraan dalam keadaan berhenti.

4. Bahwa setelah Truck dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 terguling dan berbalik arah dan kendaraan dalam keadaan berhenti Saksi tidak mengetahui kejadian berikutnya karena Saksi sudah pingsan dan setelah sadar sudah berada di RS Kesdam IM Banda Aceh.

5. Bahwa situasi jalan pada saat itu agak sepi cuaca baru selesai hujan lebat dan masih gerimis serta jalan aspal licin.

Atas keterangan Saksi- 11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 12 : Nama lengkap: KAFRAWI; Pangkat/NRP: Prada/31080292100887; Jabatan: Tamudi Raipur A, Kesatuan: Batalyon Armed 17/RC; Tempat tanggal lahir: Lhokseumawe, 26 Agustus 1987; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: As. Mil Yonarmed 17/RC Ds.Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga Laweung Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- 12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah ke Yonarmed 17/RC dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 13.45 WIB Saksi bersama 19 (sembilan belas) personel Yonarmed 17/RC mendapat perintah untuk melaksanakan tes Samapta Jasmani dalam rangka UKP di Jasdarm IM Banda Aceh berdasarkan surat Danyonarmed 17/RC No. Sprin/42/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

3. Bahwa ditengah perjalanan di daerah Sare Kab. Aceh Besar Saksi tertidur di bak belakang Truck dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05, tidak lama kemudian Saksi terkejut terbangun dari tidur akibat kendaraan Truck dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 terguling dan berbalik arah, setelah sadar Saksi sudah berada di atas jalan raya dengan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama personel yang mengalami cedera di bawa ke RS TK III Kesdam IM dengan menggunakan mobil Ambulance untuk mendapatkan perawatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 12 tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 13 : Nama lengkap: KARSITA; Pangkat/NRP:
Serka/3920661551172; Jabatan: Balaklakpam;
Kesatuan: Pomdam IM; Tempat tanggal lahir:
Bandung, 9 Nopember 1972; Jenis kelamin: Laki –
laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempat tinggal: As.Pomdam IM Jln. Putri Hijau No.1
Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- 13 menerangkan sebagai berikut
:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 18.00 WIB Pareskrim Lidpam Pomdam IM a.n Letda Cpm Aang Dhani menghubungi Saksi Via HP memberitahukan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Km 7,5 Desa Jurong Peujeura Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa atas pemberitahuan tersebut sekira pukul 18.20 WIB Saksi memberitahukan kepada perwira piket Pomdam IM a.n Lettu Cpm Reza Winarsa lalu perwira piket memerintahkan petugas UP3M untuk pergi ke TKP, selanjutnya Saksi bersama 4 (empat) orang petugas UP3M menuju ke TKP.
4. Bahwa sesampainya di TKP Saksi melihat mobil Truck dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 menurut Saksi mata di TKP sudah digunakan untuk mengangkut para korban ke Rumah Sakit Kesda IM Banda Aceh, selanjutnya Saksi menuju ke RS Kesda IM Banda Aceh untuk mengecek para korban.
5. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut para korban mengalami Prada Lukman Hakim mengalami luka pada dagu, luka sobek pada pelipis mata kiri dan luka robek pada telinga kanan, Pratu Surya Wahyudi mengalami luka lecet pada kaki kanan, Prada Agus Saputra mengalami luka robek pada kepala belakang, Prada Edwin Jaya mengalami luka lecet ringan di siku tengah kiri, Prada Wahyu Hidayat mengalami luka robek pada sudut mata kiri hingga ke pipi, Prada Sutrisno mengalami memar pada paha kiri, Prada Akmal mengalami luka lecet pada bibir atas kiri, Prada Tri Sutrisno mengalami memar pada paha kiri, Prada Agus Heri K mengalami luka robek pada kepala atas, Prada Taufik mengalami luka pada bagian kepala belakang, Prada Sadiki Sitepu mengalami luka robek pada pelipis mata kanan dan Prada Kafrawi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa, sedangkan mobil Truck dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami pada tiang atap bengkok, terpal penutup bak belakang sobek dan body mobil sebelah kiri lecet.

Atas keterangan Saksi- 13 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi- 14 dan Saksi- 15 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat ditinggalkan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi- 14 : Nama lengkap: AGUS SAPUTRA; Pangkat/NRP: Pratu/ 31081556840886; Jabatan: Tamudi Mayon Siang; Kesatuan: Yonarmed 17/RC; Tempat tanggal lahir: Siantar, 01 Agustus 1986; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam Tempat tinggal : As. Mil Yonarmed 17/RC Ds.Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga Laweung Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- 14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak di pindah ke Mayonarmed 17/RC dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 15.30 WIB dibawah pimpinan Lettu Arm Fran Desiafan berangkat berangkat dari Mayon Armed 17/RC menuju Banda Aceh dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 yang dikemudikan oleh Terdakwa beserta 19 (sembilan belas) anggota lainnya dan kendaraan jenis Sedan yang dikemudiakan oleh Lettu Arm Fran Desiafan untuk mengikuti Samapta syarat untuk kenaikan Pangkat.

3. Bahwa setibanya di Desa Jurong Peujera Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar waktu itu Saksi dalam keadaan tidur tiba-tiba kendaraan Truck Dinas TNI yang kami tumpangi terguling dan sudah berbalik arah dan kendaraan sudah berhenti.

4. Bahwa kemudian Saksi langsung bangun dan melihat mobil ambulance sudah berhenti di dekat kecelakaan dan saksi masuk ke dalam ambulance, kemudian Saksi bersama 4 (empat) rekan lainnya yaitu Prada Lukman, Prada Wahyu, Prada Kafrawi dan Prada Akmal menuju ke RS Kesdam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kondisi jalan pada saat itu jalan licin karena baru selesai hujan lebat dan masih gerimis serta kondisi jalan licin.

Atas keterangan Saksi- 14 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 15 : Nama lengkap: EDI KURNIADY; Pekerjaan: Swasta; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 3 Maret 1981; Jenis kelamin: Laki - laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Pagar Air Kp. Jurong Peujera Kec. Ingin Jaya A. Besar.

Pada pokoknya Saksi- 15 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Km 7,5 Desa Jurong Peujeura Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Saksi akan main bola kaki, pada saat menyebrang jalan melihat Saksi Truck dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443- 05 sedang melaju dari arah Medan ke Banda Aceh lalu ada 2 (dua) unit sepeda motor sedang melintas beriringan sejajar di jalan raya dengan posisi menghalangi jalannya mobil Truck dinas TNI yang berada di belakang.

3. Bahwa pada saat mobil Truck hendak melewati 2 (dua) unit sepeda motor lalu mobil Truck dinas TNI mengerem mendadak menghindari 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di depan sehingga mobil Truck dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443- 05 oleng dan menabrak pembatas jalan lalu Truck goyang dan berputar sehingga posisi mobil berhenti berbalik arah.

4. Bahwa beberapa orang penumpang yang berada di bak belakang Truk Dinas TNI tersebut ada yang terjatuh keluar dari dalam mobil minta tolong, selanjutnya masyarakat sekitar kejadian membantu para korban mengangkat ke dalam mobil ambulance dan membawanya ke RS Kesdam IM Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi- 15 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahap 1 di Rindam VI Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31990204090578, dilanjutkan dengan Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah lulus ditempatkan sebagai Pam Horizontal di Ambon, pada tahun 2001 sebagai Satgas Pam Ambon dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Yonarmed 17/RC Sigli dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif Pangkat Praka Jabatan Tamudi Mayon Siang Raima Yonarmed 17/RC.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Maluku Utara tahun 1999, dan di Ambon Tahun 2001, dan telah mendapatkan Satya Lencana Dharma Nusa.

Bahwa Terdakwa adalah lulusan Sekolah Menengah Umum.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama 19 (sembilan belas) personel Yonarmed 17/RC mendapat perintah untuk melaksanakan tes Samapta Jasmani dalam rangka UKP di Jasdarm IM Banda Aceh berdasarkan surat Danyonarmed 17/RC No. Sprin/42/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sebagai pengemudi beserta 19 (Sembilan belas) personel lainnya berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC dan sesampainya di Daerah Samahani Kab. Aceh Besar cuaca mendung dan gerimis serta kondisi jalan licin akibat air hujan.

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB tepat di Desa Pagar Air Kampung Jurong Peujera Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terdakwa melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berjalan sejajar berdampingan, lalu Terdakwa ingin mendahului 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut, karena belum ada jalan yang cukup untuk mendahului Terdakwa membunyikan Klakson dan mengerem mobil Truck untuk mengurangi kecepatan agar tidak menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terburu-buru ingin cepat sampai di Paldam IM, untuk menyiapkan tempat penginapan, sehingga Terdakwa menjadi kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dengan penumpang sebanyak 19 orang, kemudian pada saat Terdakwa ingin mendahului dua sepeda motor yang berjalan dengan berdampingan yang berada didepannya karena jalan licin dan Terdakwa takut menyenggol sepeda motor yang mau didahului Terdakwa membanting stir terlalu ke kanan sehingga ban kanan kendaraan Terdakwa menabrak pembatas jalan lalu kendaraan Terdakwa terguling dan berbalik arah. sehingga salah satu personel Yonarmed 17/RC a.n Prada Lukman Hakim terlempar dari dalam bak belakang Truck dan jatuh diatas pembatas jalan mengalami luka patah rahang, sedangkan 11 (sebelas) personel lainnya masih berada di dalam bak belakang Truck mengalami luka-luka ringan/lecet antara lain Pratu Surya Wahyudi, Prada Agus Syahputra, Prada Edwin Jaya, Prada Wahyu Hidayat, Prada Sutriono, Prada Akmal, Prada Tri Sutrisno, Prada Agus HK, Prada Taufik, Prada Sadiki Sitepu dan Prada Kafrawi, selanjutnya Prada Lukman Hakim dan 11 (sebelas) personel lainnya Terdakwa dan anggota lain yang tidak mengalami cedera dibantu oleh masyarakat sekitar membawa ke Kesdam IM Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa kecepatan mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadinya kecelakaan dengan kecepatan 50 KM/perjam, sedang gigi persenering berada pada posisi 3 (tiga).

Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC mengalami rusak pada bagian tiang atap bengkok, terpal penutup sobek dan body sebelah kiri lecet.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah karena lalai dan kurang hati-hati, dan Terdakwa sangat menyesal karena ada beberapa anggota yang menjadi luka dan dirawat di rumah sakit Kesdam IM.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC.
2. 1(satu) lembar Surat Laporan kehilangan surat/barang No.LKB/46/IV/2010/Polsek tanggal 13 April 2010 tentang laporan kehilangan SIM a.n Prada Joko Sasmono.
3. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/5/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Pratu Surya Wahyudi.
5. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/6/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Agus Syahputra.
6. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/7/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Edwin Jaya.
7. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/8/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Wahyu Hidayat.
8. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/9/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Sutriyono.
9. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/10/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Lukman Hakim.
10. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/11/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Akmal.
11. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/12/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Tri Sutrisno.
12. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/13/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Pratu Agus HK.
13. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/14/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Taufik.
14. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/15/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Pratu Sadiki Sitepu.
15. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/16/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Pratu Kafrawi.

masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahap 1 di Rindam VI Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31990204090578, dilanjutkan dengan Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah lulus ditempatkan sebagai Pam Horizontal di Ambon, pada tahun 2001 sebagai Satgas Pam Ambon dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Yonarmed 17/RC Sigli dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif Pangkat Praka Jabatan Tamudi Mayon Siang Raima Yonarmed 17/RC.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Maluku Utara tahun 1999, dan di Ambon Tahun 2001, dan telah mendapatkan Satya Lencana Dharma Nusa.

Bahwa benar Terdakwa adalah lulusan Sekolah Menengah Umum.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama 19 (sembilan belas) personel Yonarmed 17/RC mendapat perintah untuk melaksanakan tes Samapta Jasmani dalam rangka UKP di Jasdam IM Banda Aceh berdasarkan surat Danyonarmed 17/RC No. Sprin/42/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sebagai pengemudi beserta 19 (Sembilan belas) personel lainnya berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC dan sesampainya di Daerah Samahani Kab. Aceh Besar cuaca mendung dan gerimis serta kondisi jalan licin akibat air hujan.

Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB tepat di Desa Pagar Air Kampung Jurong Peujera Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terdakwa melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berjalan sejajar berdampingan, lalu Terdakwa ingin mendahului 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut, karena belum ada jalan yang cukup untuk mendahului Terdakwa membunyikan klakson dan mengerem mobil Truck untuk mengurangi kecepatan agar tidak menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa terburu-buru ingin cepat sampai di Paldam IM, untuk menyiapkan tempat penginapan, sehingga Terdakwa menjadi kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dengan penumpang sebanyak 19 orang, kemudian pada saat Terdakwa ingin mendahului dua sepeda motor yang berjalan dengan berdampingan yang berada didepannya karena jalan licin dan Terdakwa takut menyenggol sepeda motor yang mau didahului Terdakwa membanting stir terlalu ke kanan sehingga ban kanan kendaraan Terdakwa menabrak pembatas jalan lalu kendaraan Terdakwa terguling dan berbalik arah.

Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-2/Prada Lukman Hakim terlempar dari dalam bak belakang Truck dan jatuh diatas pembatas jalan mengalami luka robek di dahi atas, luka robek daun telingga dan patah rahang sehingga dirawat di Ksdam IM beberapa hari, Saksi-3 lecet pada kaki kiri, Saksi-4 luka memar pada punggung bawah, Saksi-5 luka robek pada pelipis kiri, Saksi-6 luka memar pada paha kanan, Saksi-7 luka lecet di tangan kiri, Saksi-8 luka lecet di tangan kiri, Saksi-9 luka robek pada dahi, Saksi-10 luka robek di belakang kepala, dan luka lecet di tangan, Saksi-11 luka robek pada dahi tengah, Saksi-12 luka robek di puncak kepala, Saksi-14 luka robek belakang kepala.

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan anggota lain yang tidak mengalami cedera dibantu oleh masyarakat sekitar membawa para korban ke Ksdam IM Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa benar sekiranya Terdakwa tidak buru-buru dan berhati-hati niscaya kecelakaan tersebut tidak akan terjadi.

Bahwa benar kecepatan mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadinya kecelakaan dengan kecepatan 50 KM/perjam, sedang gigi persenering berada pada posisi 3 (tiga).

Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC mengalami rusak pada bagian tiang atap bengkok, terpal penutup sobek dan body sebelah kiri lecet.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah karena lalai dan kurang hati-hati, dan Terdakwa sangat menyesal karena ada beberapa anggota yang menjadi luka dan dirawat di rumah sakit Ksdam IM.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohon oleh Oditur Militer, Majelis mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur Ke-1: "Barang siapa"

Unsur Ke-2: "Karena kealpaannya"

Unsur Ke-3: "Menyebabkan orang lain Luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke-1: "Barang siapa"

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI, dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahap 1 di Rindam VI Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31990204090578, dilanjutkan dengan Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah lulus ditempatkan sebagai Pam Horizontal di Ambon, pada tahun 2001 sebagai Satgas Pam Ambon dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Yonarmed 17/RC Sigli dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif Pangkat Praka Jabatan Tamudi Mayon Siang Raima Yonarmed 17/RC.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2: "Karena kealpaannya"

Bahwa yang dimaksud dengan "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian atau lalai, kurang-waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan, atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 14 Nopember 1887, kealpaan harus memenuhi kurang-hati-hatian yang berat, kesembronoan yang besar, atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (culpa levis) tidak dipertanggung-jawab-pidanakan kepada pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama 19 (sembilan belas) personel Yonarmed 17/RC mendapat perintah untuk melaksanakan tes Samapta Jasmani dalam rangka UKP di Jasdam IM Banda Aceh berdasarkan surat Danyonarmed 17/RC No. Sprin/42/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sebagai pengemudi beserta 19 (Sembilan belas) personel lainnya berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC dan sesampainya di Daerah Samahani Kab. Aceh Besar cuaca mendung dan gerimis serta kondisi jalan licin akibat air hujan.

Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB tepat di Desa Pagar Air Kampung Jurong Peujera Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terdakwa melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berjalan sejajar berdampingan, lalu Terdakwa ingin mendahului 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut, karena belum ada jalan yang cukup untuk mendahului Terdakwa membunyikan Klakson dan mengerem mobil Truck untuk mengurangi kecepatan agar tidak menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut.

Bahwa benar Terdakwa terburu-buru ingin cepat sampai di Paldam IM, untuk menyiapkan tempat penginapan, sehingga Terdakwa menjadi kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dengan penumpang sebanyak 19 orang, kemudian pada saat Terdakwa ingin mendahului dua sepeda motor yang berjalan dengan berdampingan yang berada didepannya karena jalan licin dan Terdakwa takut menyenggol sepeda motor yang mau didahului Terdakwa membanting stir terlalu ke kanan sehingga ban kanan kendaraan Terdakwa menabrak pembatas jalan lalu kendaraan Terdakwa terguling dan berbalik arah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-2/Prada Lukman Hakim terlempar dari dalam bak belakang Truck dan jatuh diatas pembatas jalan mengalami luka robek di dahi atas, luka robek daun telingga dan patah rahang sehingga dirawat di Kesdam IM beberapa hari, Saksi-3 lecet pada kaki kiri, Saksi-4 luka memar pada punggung bawah, Saksi-5 luka robek pada pelipis kiri, Saksi-6 luka memar pada paha kanan, Saksi-7 luka lecet di tangan kiri, Saksi-8 luka lecet di tangan kiri, Saksi-9 luka robek pada dahi, Saksi-10 luka robek di belakang kepala, dan luka lecet di tangan, Saksi-11 luka robek pada dahi tengah, Saksi-12 luka robek di puncak kepala, Saksi-14 luka robek belakang kepala.

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan anggota lain yang tidak mengalami cedera dibantu oleh masyarakat sekitar membawa para korban ke Kesdam IM Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa benar sekiranya Terdakwa tidak buru-buru dan berhati-hati niscaya kecelakaan tersebut tidak akan terjadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Karena kealpaannya" telah terpenuhi .

Unsur Ke-3: "Menyebabkan orang lain Luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu"

Bahwa luka-lukanya orang lain dalam unsur ini merupakan akibat dari tindakan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, yang telah bertindak kurang hati-hati, kurang waspada, kurang perhitungan atau ceroboh, dalam mengemudikan kendaraannya.

Bahwa mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, yang berupa luka-lukanya orang lain, menurut teori umum dalam ajaran 'sebab-akibat' yang mendasarkan penelitiannya pada fakta sebelum delik terjadi, dikatakan bahwa "fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu".

Bahwa yang dimaksud dengan "luka-luka sedemikian rupa" dalam unsur ini adalah terjadinya luka-luka pada tubuh orang lain, yang dengan luka-lukanya itu menyebabkan orang lain menjadi sakit atau terhalang dalam menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan jabatannya atau mata pencahariannya selama waktu tertentu, dalam arti untuk sementara waktu atau tidak selamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan tindakannya yang kurang hati-hati, kurang waspada, kurang perhitungan atau ceroboh dalam mengemudikan kendaraannya tersebut telah menyebabkan orang lain menjadi luka-luka, yang dengan luka-lukanya itu ia menjadi sakit atau terhalang dalam menjalankan pekerjaan yang berkaitan dengan jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama 19 (sembilan belas) personel Yonarmed 17/RC mendapat perintah untuk melaksanakan tes Samapta Jasmani dalam rangka UKP di Jasdarm IM Banda Aceh berdasarkan surat Danyonarmed 17/RC No. Sprin/42/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sebagai pengemudi beserta 19 (Sembilan belas) personel lainnya berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC dan sesampainya di Daerah Samahani Kab. Aceh Besar cuaca mendung dan gerimis serta kondisi jalan licin akibat air hujan.

Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB tepat di Desa Pagar Air Kampung Jurong Peujera Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terdakwa melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berjalan sejajar berdampingan, lalu Terdakwa ingin mendahului 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut, karena belum ada jalan yang cukup untuk mendahului Terdakwa membunyikan Klakson dan mengerem mobil Truck untuk mengurangi kecepatan agar tidak menabrak 2 (dua) pengendara sepeda motor tersebut.

Bahwa benar Terdakwa terburu-buru ingin cepat sampai di Paldam IM, untuk menyiapkan tempat penginapan, sehingga Terdakwa menjadi kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dengan penumpang sebanyak 19 orang, kemudian pada saat Terdakwa ingin mendahului dua sepeda motor yang berjalan dengan berdampingan yang berada didepannya karena jalan licin dan Terdakwa takut menyenggol sepeda motor yang mau didahului Terdakwa membanting stir terlalu ke kanan sehingga ban kanan kendaraan Terdakwa menabrak pembatas jalan lalu kendaraan Terdakwa terguling dan berbalik arah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-2/Prada Lukman Hakim terlempar dari dalam bak belakang Truck dan jatuh diatas pembatas jalan mengalami luka robek di dahi atas, luka robek daun telinbga dan patah rahang sehingga dirawat di Kesdam IM beberapa hari, Saksi-3 lecet pada kaki kiri, Saksi-4 luka memar pada punggung bawah, Saksi-5 luka robek pada pelipis kiri, Saksi-6 luka memar pada paha kanan, Saksi-7 luka lecet di tangan kiri, Saksi-8 luka lecet di tangan kiri, Saksi-9 luka robek pada dahi, Saksi-10 luka robek di belakang kepala, dan luka lecet di tangan, Saksi-11 luka robek pada dahi tengah, Saksi-12 luka robek di puncak kepala, Saksi-14 luka robek belakang kepala, sehingga para Saksi yang luka tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan Samapta untuk persyaratan UKP sesuai dengan jadwal yang telah diprogramkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga: "Menyebabkan orang lain Luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit dan halangan menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain Luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit dan halangan menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hakekatnya karena Terdakwa terburu-buru ingin cepat sampai di di Paldam IM, untuk menyiapkan tempat penginapan, sehingga Terdakwa menjadi kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dengan penumpang sebanyak 19 orang, kemudian pada saat Terdakwa ingin mendahului dua sepeda motor yang berjalan dengan berdampingan yang berada didepannya karena Terdakwa takut menyenggol sepeda motor yang mau didahului Terdakwa membanting stir terlalu ke kanan sehingga ban kanan kendaraan Terdakwa menabrak pembatas jalan lalu kendaraan Terdakwa berbalik arah dan roboh.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengendarai Kendaraan yang kurang hati-hati tersebut mengakibatkan Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7, Saksi- 8, Saksi- 9, Saksi- 10, Saksi- 11, Saksi- 12, Saksi- 14 mengalami luka-luka, dan tidak dapat melaksanakan kegiatan Samapta untuk persyaratan kenaikan pangkat.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh pikiran Terdakwa yang buru-buru ingin cepat sampai ke Paldam IM, sehingga Terdakwa tidak memperhatikan factor keamanan dan keselamatan para anggota yang diangkutnya.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan Terdakwa sangat menyesal karena ada beberapa anggota yang menjadi luka dan dirawat di rumah sakit Kesdam IM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer sebanyak dua kali di Maluku Utara pada Tahun 1999 dan di Ambon pada Tahun 2001.

Bahwa Terdakwa telah memperbaiki kendaraan Truk Dinas yang rusak sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan mengganti obat untuk beberapa orang yang mengalami luka sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepentingan anggota dan kepentingan Satuan.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7, Saksi- 8, Saksi- 9, Saksi- 10, Saksi- 11, Saksi- 12, Saksi- 14 menderita sakit dan tidak bisa melaksanakan Samapta untuk persyaratan UKP.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI, karena seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dalam berlalu lintas di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya mempertimbangkan kepentingan dinas militer, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC;
2. 1(satu) lembar Surat Laporan kehilangan surat/barang No.LKB/46/IV/2010/Polsek tanggal 13 April 2010 tentang laporan kehilangan SIM a.n Prada Joko Sasmono;
3. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III
Kesdam IM No.VER/5/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n
Pratu Surya Wahyudi;

5. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III
Kesdam IM No.VER/6/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n
Prada Agus Syahputra;

6. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III
Kesdam IM No.VER/7/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n
Prada Edwin Jaya;

7. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III
Kesdam IM No.VER/8/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n
Prada Wahyu Hidayat;

8. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III
Kesdam IM No.VER/9/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n
Prada Sutrisno;

9. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III
Kesdam IM No.VER/10/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n
Prada Lukman Hakim;

10. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III
Kesdam IM No.VER/11/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n
Prada Akmal.;

11. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III
Kesdam IM No.VER/12/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n
Prada Tri Sutrisno;

12. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III
Kesdam IM No.VER/13/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n
Pratu Agus HK;

13. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III
Kesdam IM No.VER/14/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n
Prada Taufik;

14. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III
Kesdam IM No.VER/15/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n
Pratu Sadiki Sitepu;

15. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III
Kesdam IM No.VER/16/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n
Pratu Kafrawi;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 360 ayat (2) KUHP, Pasal 14 a KUHP, Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: JOKO SASMONO Praka NRP. 31990204090578, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit dan halangan menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05 milik Yonarmed 17/RC;
- b. 1(satu) lembar Surat Laporan kehilangan surat/barang No.LKB/46/IV/2010/Polsek tanggal 13 April 2010 tentang laporan kehilangan SIM a.n Prada Joko Sasmono;
- c. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Truck Dinas TNI jenis Mitsubishi PS 120 Noreg 9443-05;
- d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/5/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Pratu Surya Wahyudi ;
- e. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/6/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Agus Syahputra;
- f. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/7/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Edwin Jaya;
- g. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/8/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Wahyu Hidayat;
- h. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/9/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Sutriyono;
- i. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/10/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Lukman Hakim;
- j. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/11/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Akmal;
- k. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/12/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Tri Sutrisno;
- l. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/13/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Pratu Agus HK;
- m. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/14/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Prada Taufik;
- n. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/15/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Pratu Sadiki Sitepu; dan
- o. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumkit TK III Kesdam IM No.VER/16/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 a.n Pratu Kafrawi;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP 11960000930366, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.556536
NRP.11990019321274

Yudi

Kapten Chk

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)